



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.793, 2019

KEMENKEU. Investasi Pemerintah. Standar Pelayanan Minimum. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103/PMK.05/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah yang mengakibatkan perubahan layanan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah;

c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan layanan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 920);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1088);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, Pusat Investasi Pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pemerataan;
- b. kesetaraan layanan;
- c. keterbukaan; dan
- d. mudah dijangkau.

Pasal 2

Pusat Investasi Pemerintah sebagai Badan Layanan Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya di bidang pembiayaan ultra mikro berpedoman pada standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah.

Pasal 3

Standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penetapan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai penyalur pembiayaan ultra mikro;
- b. kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- c. kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

Pasal 4

Standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) PIP menyusun laporan pelaksanaan standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah yang paling sedikit memuat:
 - a. realisasi; dan
 - b. evaluasi,atas pelaksanaan standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah.

- (2) Laporan pelaksanaan standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas Pusat Investasi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah semester berkenaan berakhir.

Pasal 6

Standar pelayanan minimum yang telah dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah sebagai Badan Layanan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pembiayaan ultra mikro berdasarkan ketentuan yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diakui sebagai standar pelayanan minimum berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103/PMK.05/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT INVESTASI

PEMERINTAH

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan instansi pada lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

SPM tersebut merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh PIP dalam rangka penyediaan layanan pembiayaan ultra mikro. SPM ini perlu ditetapkan oleh Menteri Keuangan agar fungsinya sebagai standar pelayanan PIP dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman dalam memberikan layanan minimum atas pelaksanaan penyediaan layanan pembiayaan ultra mikro yang dilaksanakan oleh PIP.

Tujuan SPM adalah:

1. menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas pembiayaan ultra mikro secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan ultra mikro; dan
3. menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran pembiayaan ultra mikro.

C. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan SPM ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah; dan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

D. JENIS LAYANAN

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (PMK 91/2017), PIP bertugas untuk melaksanakan koordinasi pendanaan di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang fungsi utamanya adalah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha ultra mikro melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Secara garis besar ada 3 (tiga) jenis dan tahapan layanan yang dilakukan oleh PIP sesuai dengan PMK 91/2017, yaitu:

1. Penetapan LKBB menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro;
2. Kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan LKBB; dan
3. Kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

SPM BLU PIP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | | |
|---------|---|---|
| BAB I | : | Pendahuluan |
| BAB II | : | Substansi, Tahapan, dan Prinsip Layanan |
| BAB III | : | Mekanisme dan Biaya |
| BAB IV | : | Komponen Standar Pelayanan Minimum |
| BAB V | : | Penutup |

BAB II
SUBSTANSI, TAHAPAN, DAN PRINSIP LAYANAN

A. SUBSTANSI DAN TAHAPAN LAYANAN

Layanan yang diberikan oleh PIP secara garis besar dibagi ke dalam 3 (tiga) substansi yaitu:

1. Penetapan LKBB sebagai penyalur pembiayaan ultra mikro, meliputi:
 - a. Permohonan uji *online system* calon penyalur pembiayaan ultra mikro; dan
 - b. Penetapan rekomendasi calon penyalur pembiayaan ultra mikro.
2. Kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan LKBB, meliputi:
 - a. Penyelesaian rekomendasi potensi usaha dan target penyaluran;
 - b. Penyusunan rekomendasi hukum dan potensi resiko atas proposal pembiayaan ultra mikro;
 - c. Penyusunan rekomendasi kapasitas teknologi informasi dan anggaran;
 - d. Penyusunan rekomendasi jaminan piutang;
 - e. Penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) kepada penyalur pembiayaan ultra mikro;
 - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perikatan jaminan piutang;
 - g. Penyelesaian rumusan perjanjian pembiayaan ultra mikro dengan penyalur;
 - h. Pencairan pembiayaan ultra mikro;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi jaminan piutang; dan
 - j. Penelaahan dan kajian atas permasalahan hukum.
3. Kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain
 - a. Penyelesaian rekomendasi dan kajian atas permohonan kerja sama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain;
 - b. Permintaan rekomendasi kepada lembaga penyalur atas kajian kerja sama pendanaan PIP dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain;

- c. Penyelesaian *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain; dan
- d. Penyusunan perjanjian kerja sama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

B. PRINSIP LAYANAN

Dalam rangka membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan pelanggan atas layanan, PIP mempertimbangkan prinsip pemerataan, kesetaraan layanan, keterbukaan, dan mudah dijangkau.

1. Pemerataan

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Kesetaraan Layanan

Dalam memberikan layanan, PIP berpedoman pada peraturan perundangan-undangan serta tidak bersikap diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

3. Keterbukaan

Semua proses pelayanan yang dilakukan oleh PIP dituangkan dalam *standard operating procedure* (SOP) dan diinformasikan secara terbuka di *website* PIP. Hal ini bertujuan agar layanan PIP mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik yang diminta ataupun tidak.

4. Mudah Dijangkau

Dalam memberikan layanan, PIP memiliki:

- a. tempat dan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat; dan
- b. memiliki sarana pelayanan yang memadai.

BAB III

MEKANISME DAN BIAYA

A. MEKANISME

1. Prosedur

- a. Penetapan LKBB menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro

Secara garis besar mekanisme penetapan LKBB sebagai penyalur pembiayaan ultra mikro dapat dilakukan melalui:

- 1) Mekanisme penunjukan LKBB sebagai penyalur oleh PIP

Dalam hal dilakukan melalui mekanisme penunjukan, PIP menyampaikan surat penawaran kepada LKBB untuk menjadi penyalur. Berdasarkan surat penawaran tersebut LKBB mengajukan surat permohonan untuk menjadi penyalur.

- 2) Pengajuan secara mandiri oleh LKBB

Dalam hal dilakukan melalui mekanisme mandiri, LKBB mengajukan surat permohonan untuk menjadi penyalur kepada PIP dengan dilengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kerja sama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan LKBB

Setelah LKBB ditetapkan menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro, LKBB dimaksud dapat mengajukan kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro kepada PIP. Kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro oleh LKBB dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) LKBB mengajukan surat permohonan kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan dilengkapi proposal pembiayaan dan/atau dokumen informasi pendukung lainnya;
- 2) PIP melakukan penilaian permohonan kerjasama penyaluran pembiayaan yang telah diajukan oleh LKBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 3) Dalam hal permohonan disetujui, proses selanjutnya adalah penandatanganan akad perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan.

- c. Kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain

Secara garis besar, inisiasi kerja sama pendanaan dan/atau investasi dapat dilakukan oleh:

1) Pemerintah Daerah atau pihak lainnya

Inisiasi kerja sama pendanaan yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya diawali dengan surat permohonan yang ditujukan kepada PIP.

2) PIP

Dalam hal inisiasi berasal dari PIP, maka PIP mengajukan surat penawaran kerja sama pendanaan dan/atau investasi kepada Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya.

Berdasarkan surat permohonan atau surat penawaran, PIP melakukan kajian/rekomendasi kerja sama pendanaan dan/atau investasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya. Dalam hal PIP dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya sepakat untuk melakukan kerja sama pendanaan dan/atau investasi, dilakukan proses penandatanganan perjanjian kerja sama pendanaan dan/atau investasi.

2. Pengaduan

Dalam hal terdapat pengaduan, saran, dan masukan untuk perbaikan layanan ke depan, diuraikan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemangku kepentingan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan mengenai kualitas pelayanan ke media pengaduan yang telah disediakan seperti kotak pengaduan, email pengaduan, sms pengaduan, dan/atau telepon pengaduan. Kualitas pelayanan yang dapat diadukan meliputi prosedur, waktu dan biaya pelayanan, kondisi kantor, dan sikap petugas yang memberikan layanan;
- b. Petugas layanan atau pengawas yang bertugas melakukan pencatatan, pengumpulan informasi, pembuatan laporan dan menyampaikan kepada Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP;
- c. Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP melakukan penelitian dan verifikasi terhadap laporan dan/atau pengaduan dimaksud. Dalam hal terdapat indikasi kebenaran terkait dengan laporan dan/atau pengaduan, Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP melaporkan kepada Direktur Utama mengenai hasil penelitian dan verifikasi dengan dilengkapi rekomendasi tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan tersebut. Apabila tidak ada indikasi kebenaran laporan dan/atau pengaduan, maka tim akan melaporkan kepada Direktur Utama mengenai hasil verifikasi terhadap laporan dan/atau pengaduan sekaligus menyusun dan menyampaikan

tanggapan atas laporan dan/atau pengaduan kepada pemangku kepentingan.

- d. Pemangku kepentingan menerima surat tanggapan atas laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan dari PIP.

3. Konsultasi Daring

Dalam hal terdapat pertanyaan terkait layanan yang diberikan oleh PIP, diuraikan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemangku kepentingan menyampaikan pertanyaan dan/atau konsultasi mengenai layanan PIP melalui media elektronik yang telah disediakan.
- b. Petugas layanan atau pengawas yang bertugas melakukan pencatatan, pengumpulan informasi, pembuatan laporan dan menyampaikan kepada Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP.
- c. Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP menyampaikan jawaban atas pertanyaan pemangku kepentingan.
- d. Dalam hal Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP tidak dapat menjawab pertanyaan/konsultasi pemangku kepentingan, Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP menyampaikan pertanyaan/konsultasi kepada unit teknis terkait untuk dilakukan penelaahan dan penyiapan jawaban terhadap pertanyaan/konsultasi dimaksud.
- e. Unit teknis menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan/konsultasi kepada Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP.
- f. Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP menyampaikan jawaban kepada pemangku kepentingan yang menyampaikan pertanyaan/konsultasi tersebut.
- g. Pemangku kepentingan menerima jawaban atas pertanyaan/konsultasi yang disampaikan dari PIP.

B. BIAYA

Dalam melaksanakan kegiatan layanan, PIP tidak memungut biaya atas jasa pelayanan yang diberikan.

BAB IV
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Komponen SPM meliputi Substansi Pelayanan, Kegiatan, Proses Layanan, Indikator Kinerja, dan Batas Waktu Penyelesaian atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan ultra mikro termasuk kerja sama pendanaan dan/atau kerja sama investasi dalam rangka pembiayaan ultra mikro.

Adapun rincian komponen SPM pada PIP berdasarkan jenis layanan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

A. Penetapan LKBB menjadi penyulur pembiayaan ultra mikro

KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	KET
Permohonan Uji <i>Online System</i> Calon Penyulur	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan uji <i>online system</i> , pelaksanaan <i>User Acceptance Test</i> (UAT), sampai dengan Laporan <i>User Acceptance Test</i> (UAT)	Nota Dinas rekomendasi uji <i>online system</i> Calon Penyulur yang dilengkapi dengan Laporan <i>User Acceptance Test</i>	5 (lima) hari kerja setelah memenuhi permohonan uji <i>online system</i> diterima dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar	surat
Penetapan rekomendasi calon penyulur pembiayaan ultra mikro	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari calon penyulur, pelaksanaan analisis kelayakan Penyalur, hingga penetapan penyulur pembiayaan ultra mikro	Surat Penetapan Penyalur / Surat Penolakan Menjadi Penyalur	10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan secara lengkap dan benar	memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar

B. Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dengan LKBB

KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	KET
Penyelesaian rekomendasi potensi usaha dan target penyaluran	Memberikan rekomendasi potensi usaha dan target penyaluran yang diajukan oleh penyalur	a. Nota Analisis Pembiayaan/ Proposal Investasi b. Konsep SP3	10 kerja (sepuluh) diterima dan dinyatakan lengkap dan benar	Proses dilakukan paralel antara rekomendasi usaha dan target penyaluran, rekomendasi hukum dan risiko atas proposal pembiayaan ultra mikro, dan rekomendasi kapasitas teknologi informasi dan anggaran
Penyusunan rekomendasi hukum dan potensi risiko atas proposal pembiayaan ultra mikro	Melakukan penelaahan untuk menyusun rekomendasi hukum dan potensi risiko atas proposal pembiayaan ultra mikro	Rekomendasi hukum dan potensi risiko atas proposal pembiayaan ultra mikro	10 kerja (sepuluh) diterima dan dinyatakan lengkap dan benar	hari potensi atas proposal pembiayaan ultra mikro, dan rekomendasi kapasitas teknologi informasi dan anggaran, dan rekomendasi jaminan piutang
Penyusunan rekomendasi teknologi informasi dan anggaran	Melakukan uji kesiapan teknologi informasi serta kepatuhan pembayaran lembaga penyulur terhadap pinjaman yang dimiliki	Rekomendasi teknologi informasi dan anggaran	10 kerja (sepuluh) diterima dan dinyatakan lengkap dan benar	hari kerja persyaratan dan anggaran, dan rekomendasi jaminan piutang

KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	KET
Penyusunan rekomendasi jaminan piutang	Melakukan penyusunan rekomendasi jaminan piutang yang diberikan oleh penyulur	Rekomendasi jaminan piutang	10 (sepuluh) hari kerja setelah proposal diterima dan dinyatakan lengkap dan benar	
Total Maksimum Penyelesaian Rekomendasi Kerjasama Penyaluran Pembiayaan				10 (sepuluh) Hari Kerja
Penerbitan SP3 kepada penyulur pembiayaan Ultra Mikro	Rapat Direksi PIP untuk membahas semua rekomendasi dari direktorat terkait di PIP sekaligus penyusunan <i>net</i> SP3	SP3 yang ditandatangani oleh Direktur Utama	5 (lima) hari kerja sejak Nota Dinas rekomendasi potensi usaha dan target penyaluran, Nota Dinas rekomendasi hukum dan potensi risiko atas proposal pembiayaan ultra mikro, Nota Dinas rekomendasi kapasitas teknologi informasi dan anggaran, dan Nota Dinas rekomendasi jaminan piutang ditandatangani	

KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	KET
Penyiapan bahan dan pelaksanaan perikatan jaminan piutang	1. Melakukan daftar jaminan piutang	Surat verifikasi nominasi Jaminan diterima oleh PIP	Daftar Nominasi Piutang dapat	3 (tiga) hari kerja sejak daftar nominasi jaminan piutang yang dikirim oleh penyulur diterima oleh PIP sesuai persyaratan dan lengkap
	2. Pendaftaran Jaminan Fidusia	Sertifikat kepada Notaris	Surat Kuasa Jaminan Fidusia	2 (dua) hari kerja sejak Surat Daftar Nominasi Jaminan Piutang dapat Diterima
Penyelesaian rumusan perjanjian pembiayaan ultra mikro dengan Penyulur	Penyusunan Perjanjian Pembiayaan Ultra Mikro dengan Penyulur	Perjanjian pembiayaan Ultra Mikro yang telah tandatangani antara PIP dan Penyulur sekaligus disahkan oleh notaris	7 (tujuh) hari kerja setelah SP3 ditandatangani oleh baga penyulur dan diterima secara lengkap dan benar	Penyalur
Total Maksimum Penyelesaian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan			22 (dua puluh dua) Hari Kerja	

KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	KET
Pencairan Pembiayaan Ultra Mikro	Melakukan proses pencairan pembiayaan ultra mikro kepada lembaga penyulur	Surat pemindahbukuan dana cek	perintah 2 (dua) hari kerja setelah permintaan pencairan dana dari LKBB diterima secara lengkap dan benar	
Pelaksanaan Pengelolaan, Pemantauan dan Evaluasi Piutang	Pemantauan dan Evaluasi Jaminan Piutang dan Jaminan	Surat Konfirmasi Kecukupan Jaminan Piutang Kepada Penyalur	3 (tiga) hari kerja setiap awal bulan	
Penelaahan dan kajian atas permasalahan hukum	1. Penyusunan kajian hukum 2. Melakukan <i>review</i> legal <i>drafting</i> atas seluruh penyusunan Peraturan Direktur Utama PIP	Hasil kajian hukum Nota Dinas hasil <i>review</i> atas legal <i>drafting</i> Peraturan Direktur Utama PIP	7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan kajian hukum diterima secara lengkap dan benar 7 (tujuh) hari kerja sejak nota dinas permintaan diterima secara lengkap dan benar	

C. Kerjasama Pendanaan dan/atau Investasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Lain

KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	KET
Penyelesaian rekomendasi dan kajian atas permohonan kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain	Penyusunan rekomendasi kajian atas permohonan kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain	Laporan hasil kajian dan rekomendasi atas pendanaan investasi PIP dengan Pemerintah Daerah/atau pihak lain dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain dalam rangka pembiayaan ultra mikro	10 kerja sejak permohonan kerjasama diterima secara lengkap dan benar	10 (sepuluh) hari
Permintaan tanggapan dan rekomendasi kepada lembaga penyulur atas kajian pendanaan dan/atau investasi PIP dengan Pemerintah Daerah/atau pihak lain	Menyampaikan hasil kajian kerjasama pendanaan kepada lembaga penyulur untuk ditindaklanjuti untuk dimintakan tanggapan dan rekomendasi	Surat penyampaian permintaan tanggapan dan rekomendasi kepada lembaga penyulur untuk ditindaklanjuti dimintakan tanggapan dan rekomendasi	2 (dua) hari kerja sejak permintaan tanggapan dan rekomendasi kerjasama pendanaan dari PIP kepada Pemerintah Daerah/atau pihak lain diselesaikan	2 (dua) hari kerja sejak permintaan tanggapan dan rekomendasi kerjasama pendanaan PIP dengan Pemerintah Daerah/atau pihak lain diselesaikan

KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	KET
Penyelesaian MoU kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya	Penyusunan MoU kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan Pemerintah Daerah lainnya	MoU yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PIP dan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah) dan/atau pihak lainnya	12 (dua belas) hari kerja setelah surat rekomendasi kerjasama diterima dari lembaga penyulur	
Penyusunan perjanjian kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya	Penyusunan perjanjian kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan Pemerintah Daerah lainnya	Perjanjian kerjasama Pendanaan ditandatangani oleh dan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya dalam rangka pembiayaan ultra mikro	15 (lima belas) hari kerja setelah PIP condition kerjasama disepakati	

BAB V
PENUTUP

1. SPM ini merupakan pedoman bagi PIP dalam upaya mewujudkan pencapaian layanan minimum dalam pelaksanaan pemberian ultra mikro.
 2. Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menstandarisasikan pelayanan penyaluran dana dan investasi agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.
 3. SPM ini dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan layanan penyaluran pemberian ultra mikro.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI